

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi identik dengan kemajuan teknologi dan informasi yang berkembang sangat pesat dan cepat. Fenomena ini terjadi di seluruh belahan dunia tanpa memandang negara maju maupun negara berkembang. Sebagai masyarakat dunia suatu negara dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi dan informasi ini, agar dapat bersaing di persaingan dunia global yang semakin modern, praktis dan efisien. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat global, hal ini mempunyai dampak penting bagi perubahan di masa kini maupun masa mendatang. Setidaknya ada dua hal yang membuat perkembangan iptek dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan suatu negara di dunia. Pertama teknologi informasi membuat peningkatan permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri. Kedua, adalah mempermudah aktifitas masyarakat global salah satunya di dalam transaksi bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis lainnya.¹

Transaksi bisnis yang cukup menggiurkan di kalangan pelaku usaha maupun masyarakat adalah transaksi bisnis di bidang investasi. Di antara bisnis investasi ini ada sebagian yang menjadikan pihak tertentu melakukan tindak pidana. Iming-iming keuntungan dan bunga investasi yang besar menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Namun tidak sedikit dari bisnis

¹ Rizki Dwi Prasetyo, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia," *Jurnal Artikel Ilmiah*, (2014), Fakultas Hukum: Universitas Brawijaya, hlm. 1

tersebut yang berujung pada penipuan. Seperti yang terjadi di CV Kebun Emas Solo yang menawarkan investasi emas namun berujung tindak pidana penipuan.

Penipuan yang berkedok investasi emas ini terjadi di Solo pada tahun 2017. Puluhan nasabah menjadi korban dan jumlah kerugian diperkirakan hingga miliaran rupiah. Pelaku tindak pidana penipuan tersebut adalah Dina Yuanita (40) dan Djody Wisnubroto (45). Keduanya terjerat pasal penipuan berkedok investasi emas. Kedua tersangka tersebut mendirikan CV Kebun Emas Indonesia untuk menjaring korban. CV tersebut mencari korban dengan cara menggelar acara seminar bertajuk investasi.²

Kapolresta Kota Solo AKBP Ribut Hari Wibowo menjelaskan, korban dibujuk untuk berinvestasi dan dijanjikan akan mendapatkan untung 5 persen setiap bulannya. Uang yang diterima tersangka Dina dari nasabah ternyata tidak digunakan untuk bisnis jual beli emas, namun untuk *trading*. Dan hasil *trading* kalah, uang nasabah habis. Terdapat sekitar 61 nasabah yang tercatat di dalam daftar CV Kebun Emas Indonesia tersebut. Dari 61 nasabah yang ada di daftar nasabah, kerugian bisa mencapai Rp 2 miliar. Dari pemeriksaan sementara terhadap kedua tersangka, pelaku beraksi di Solo dan kota sekitarnya. Kapolresta juga menduga adanya indikasi modus pencucian uang yang dilakukan kedua tersangka.³

Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang.

² Kompas.com, Kamis 6 Juli 2017 15:20 WIB, *Polisi Solo Bongkar Penipuan Berkedok Investasi Emas, 2 Orang Ditahan*, dalam <http://www.kompas.com>, diunduh Rabu, 11 Oktober 2017, pukul 10:10

³ *Ibid.*

Umumnya investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada *financial assets* dan investasi pada *real assets*. Investasi pada *financial assets* dilakukan di pasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, *commercial paper*, surat berharga pasar uang, dan lainnya. Atau yang dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, waran, opsi, dan lainnya. Sedangkan investasi pada *real assets* diwujudkan dalam bentuk pembelian *asset* produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, pembukaan perkebunan dan lainnya.⁴ Dalam kasus tersebut, pelaku penipuan hanya berdalih melakukan investasi emas untuk mencari korban dan tidak melakukannya dan malah menggunakannya untuk trading.

Sebagai salah satu bentuk tindak pidana, penipuan merupakan wujud tindakan yang berunsur rangkaian kebohongan untuk keuntungan diri pelaku, yang berakibat orang yang dibohongi, menjadi dirugikan. Kerugian ini terkait dengan telah memberikan atau menyerahkannya orang lain tersebut atas sesuatu kepada pelaku penipuan. Salah satu tujuan dari para pelaku tindak pidana adalah memperoleh benda atau uang sebagai hasil kejahatan yang mereka inginkan. Tingginya kebutuhan hidup yang semakin hari semakin berkembang dan semakin sulit untuk pemenuhannya membuat para pelaku tindak pidana terdorong untuk melakukan tindak pidana untuk memperoleh uang dengan cepat meskipun tindakan mereka tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat dan juga dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

⁴ Abdul Hakim, 2003, *Analisis Investasi*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, hlm. 2

⁵ Widodo Arrys Setianto dan Sri Endah W., "Penegakan Hukum Terhadap Perkara Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Cek Kosong (Studi Kasus Pidana Penipuan dengan Menggunakan Cek

Penyebaran berita bohong dan penyesatan merupakan padanan kata yang semakna dengan penipuan. Penipuan dapat dilakukan dengan motivasi, yaitu untuk menguntungkan dirinya sendiri atau paling tidak untuk merugikan orang lain atau bahkan dilakukan untuk menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan orang lain secara sekaligus. Dengan motivasi-motivasi tersebut, maka penyebaran berita bohong dan penyesatan dapat dikategorikan sebagai penipuan.⁶

Para pelaku diancam pidana dengan Pasal 378 KUHP. Menurut Pasal 378 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena tindak penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Padana (KUHP) terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:⁷

1. Unsur subjektif :
 - a. Dengan maksud atau *met het oogmerk* dalam hal ini beritikad buruk;
 - b. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hal ini mencari keuntungan dengan memanfaatkan kondisi kebutuhan masyarakat;
 - c. Secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* dalam hal ini dengan perbuatan yang menentang undang undang atau tanpa izin pemilik yang bersangkutan.
2. Unsur-unsur objektif :

Kosong di Pengadilan Negeri Semarang),” *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No.2, (Juni, 2017), hlm. 332

⁶ Melisa M, “Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online,” *Jurnal Lex Crimen*, Vol.II. No.4, (Agustus, 2013), hlm. 106

⁷ PAF Lamintang, 1997, *Delik-Delik Khusus*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 142

- a. Barangsiapa dalam hal ini pelaku;
- b. Menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut :
 - 1) Menyerahkan suatu benda ;
 - 2) Mengadakan suatu perikatan utang;
 - 3) Meniadakan suatu piutang .
- c. Dengan memakai :
 - 1) sebuah nama palsu;
 - 2) kedudukan palsu ;
 - 3) tipu muslihat ; atau
 - 4) rangkaian kata-kata bohong.

Kedua tersangka akan dikenai Pasal 378 dan Pasal 372 Jo. Pasal 64 KUHP dan Pasal 3 dan 5 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan atau Pemberantasan TPPU. Kasus tersebut masih ditangani di Polresta Surakarta. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin mengkaji penegakan hukum yang dilakukan kepolisian terhadap tindak pidana penipuan emas di Surakarta mengingat korban yang dirugikan dalam kasus ini mencapai puluhan orang dan menimbulkan kerugian hingga miliaran rupiah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan Judul **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Emas di Surakarta (Studi Kasus di Polresta Surakarta)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana penipuan investasi emas di Surakarta?

2. Apa yang menjadi kendala dalam penegakan hukum tindak pidana investasi emas di Polresta Surakarta?
3. Bagaimana penipuan investasi emas ditinjau dari hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana penipuan investasi emas di Surakarta
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam penegakan hukum tindak pidana investasi emas di Polresta Surakarta
3. Untuk menjelaskan penipuan investasi emas ditinjau dari hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :


1. Manfaat Secara Teoritis

Penulisan secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman terhadap masyarakat umum mengenai peran kepolisian dalam melakukan penegakan hukum dalam tindak pidana penipuan investasi emas di Surakarta dan tindak pidana penipuan investasi emas ditinjau dari hukum Islam.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi mahasiswa sebab dengan adanya penelitian ini maka dapat menambah pemahaman agar lebih berhati-hati ke depan dan tidak mudah mempercayai iming-iming investasi tanpa keuntungan yang jelas dan bukti yang jelas. Sehingga masyarakat tidak akan mudah percaya dan berhati-hati terhadap tindak pidana penipuan itu sendiri.

E. Kerangka Pemikiran



Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai penegakan hukum tindak pidana penipuan emas di Surakarta. Bahwa para pelaku atau para tersangka pada mulanya mendirikan CV Kebun Emas untuk menarik dana-dana nasabah. Para pelaku berdalih akan melakukan investasi emas dengan memberikan keuntungan 5% setiap bulannya. Dalam menarik nasabah, CV

Kebun Emas banyak melakukan seminar-seminar sehingga banyak nasabah yang mendaftar, tercatat ada 61 nasabah yang terdaftar di CV Kebun Emas dan menyerahkan dana.

Ternyata oleh para pelaku, dana tidak digunakan sebagaimana mestinya. Tetapi digunakan untuk *trading* yang sama sekali bukan investasi emas. Namun ternyata *trading* gagal, dan uang nasabah digunakan untuk membayar kerugian trading. Sehingga dana nasabah habis, dan para pelaku tidak mempunyai dana untuk memberikan keuntungan apalagi mengembalikan dana nasabah.

Perbuatan ini didakwa dengan Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan. Dalam hal ini perbuatan pelaku memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan salah satu nya adalah menggunakan rangkaian kebohongan sehingga menggerakkan orang lain untuk menyerahkan dana kepada para pelaku. Dalam hal ini pelaku melakukan rangkaian kebohongan akan melakukan investasi emas dan menjanjikan iming-iming keuntungan sehingga membuat orang lain tertarik dan akhirnya menyerahkan dana tersebut kepada para pelaku. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti terkait penegakan hukum tindak pidana penipuan tersebut oleh Kepolisian dalam hal ini Polresta Surakarta, kendala yang dihadapi dalam memberantas jaringan penipuan hingga ke akarnya, dan tentang nasib nasabah yang mengalami kerugian akibat penipuan berdalih investasi emas tersebut. Di bagian akhir kajian ini akan dibahas mengenai penipuan investasi emas ditinjau dari hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum yuridis empiris yakni penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dengan melakukan penelitian terhadap data sekunder yang berupa bahan pustaka dan data primer yang merupakan hasil penelitian di lapangan. Penelitian ini mengacu pada peraturan-peraturan tertulis tentang tindak pidana investasi emas untuk kemudian dikaji penerapan atau implementasi di lapangan. Penelitian yuridis adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*),⁸ yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder atau dinamakan penelitian hukum kepustakaan.⁹ Penelitian empiris atau penelitian non doktrinal artinya penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di masyarakat. Tipologi penelitian ini sering disebut sebagai *socio legal research*.¹⁰

⁸ Sugianto Darmadi, 1998, *Kedudukan Ilmu Hukum dalam Ilmu dan Filsafat*, Bandung: Bandar Maju, hlm. 66

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif*. Cet.V. Jakarta: Rajawali Pers, hlm.13.

¹⁰Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 43

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Peneliti menggambarkan berupa hasil dari permasalahan yang diteliti.¹¹ Dalam penelitian ini akan dideskripsikan praktik penegakan hukum tindak pidana penipuan investasi emas di Surakarta termasuk kendala dalam proses penegakan hukum yang dilakukan dan penipuan investasi emas ditinjau dari kajian hukum Islam.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Polresta Surakarta. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa sumber data di lokasi tersebut telah sesuai dengan tujuan penelitian dan memungkinkan untuk dilakukan penelitian yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan investasi emas di Surakarta.

4. Jenis Data

Data yang disajikan dari sumber-sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

¹¹ Suratman dan Philips, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta, hlm. 47

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh berupa fakta atau keterangan hasil penelitian secara langsung di lokasi penelitian terkait dengan penegakan hukum tindak pidana investasi emas di Polresta Surakarta.

b. Data Sekunder

Data yang diperlukan dalam penelitian ini juga berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yaitu norma, kaidah dasar, dan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP
- (3) Al-Quran dan Al-Hadist

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berlakunya tidak bersifat mengikat, misalnya rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya.¹² Bahan hukum tersier terdiri dari bahan hukum penunjang seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan sebagainya.

¹² Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm.116-117

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan adalah dengan merujuk kepada bahan-bahan yang didokumentasikan. Dari studi kepustakaan ini akan diperoleh manfaat berupa konsep-konsep dan teori-teori yang bersifat umum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.¹³ Selain itu juga digunakan metode studi lapangan dan observasi yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Studi lapangan dilakukan dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara dengan pihak kepolisian atau penyidik di Polresta Surakarta.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif sedangkan pengambilan kesimpulannya dengan menggunakan logika deduktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum terhadap kasus yang bersifat khusus atau individual.¹⁴ Proses analisis data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan studi kepustakaan yang dilakukan dengan melakukan inventarisasi bahan hukum, yang membedakan bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Langkah kedua adalah dengan melakukan identifikasi bahasan hukum yang merupakan proses yang dilakukan secara kritis dan analitis untuk melakukan pengorganisasian bahan

¹³ *Ibid.*, hlm. 117

¹⁴ Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, hlm. 242

hukum melalui prosedur atau tata cara seleksi. Langkah selanjutnya adalah dengan melakukan klasifikasi bahan hukum yang dilakukan secara logis dan sistematis. Dan langkah terakhir adalah dengan melakukan interpretasi dan konstruksi bahan hukum yang merupakan langkah analisis bahan hukum yang bertujuan untuk menafsirkan bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.¹⁵ Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan teknik deduktif, berangkat dari peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional, untuk melihat penerapan dalam kasus konkret di Polresta Surakarta.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I berisi tentang pendahuluan terdiri dari uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II berisi tentang tinjauan pustaka, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana penipuan yang meliputi: a) pengertian tindak pidana penipuan; b) unsur-unsur tindak pidana penipuan; c) pembuktian unsur-unsur tindak pidana penipuan.

¹⁵ Suratman dan Philips, *Op. Cit.*, hlm. 80-86

Selanjutnya akan diuraikan mengenai tinjauan umum tentang penegakan hukum, yang meliputi: a) kebijakan hukum pidana; b) penegakan hukum pidana; dan c) penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana; c) tinjauan umum penipuan investasi emas dalam kajian Islam.

BAB III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai penegakan hukum tindak pidana penipuan investasi emas di Surakarta, kendala dalam penegakan hukum tindak pidana investasi emas di Polresta Surakarta, dan penipuan investasi emas dalam pandangan hukum Islam.

BAB IV berisi tentang penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang dikaji.

DAFTAR PUSTAKA